RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajaran Keuntungan: Studi atas Prinsip Keadilan dan Larangan Gharar pada Praktik Jual Beli Pakaian Thrift di Pasar Terong Kota Makassar

Ahmad Wahyu Sardi[1], Muhammad Ridwan[2], Abdul Malik [3]
[1] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: Ahmadwahyusardi123@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: muhridwan@unismuh.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: abdulmalik@unismuh.ac.id

Abstrak
Praktik jual beli pakaian thrift di Pasar Terong Kota Makassar berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, dalam praktiknya, penentuan keuntungan oleh para pedagang seringkali tidak memiliki batas yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kewajaran keuntungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya ditinjau dari prinsip keadilan dan larangan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan keuntungan dalam jual beli pakaian thrift serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pedagang pakaian thrift di Pasar Terong, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan keuntungan dalam praktik jual beli pakaian thrift cenderung bersifat fleksibel dan tidak terikat pada persentase tertentu, melainkan dipengaruhi oleh kualitas barang, harga modal, serta kondisi pasar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan indikasi ketidakterbukaan informasi mengenai kualitas barang yang berpotensi menimbulkan gharar serta merugikan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajaran keuntungan dalam jual beli pakaian thrift harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pedagang terhadap etika bisnis Islam serta edukasi kepada konsumen agar tercipta transaksi yang adil dan berkeadilan di Pasar Terong Kota Makassar.

***Kata Kunci**: Hukum Ekonomi Syariah, Kewajaran Keuntungan, Gharar, Jual Beli, Pakaian Thrift, Pasar Terong*

Abstract
The practice of buying and selling thrift clothing at Pasar Terong, Makassar City has grown rapidly along with the increasing public interest in affordable, quality second-hand goods. However, in practice, the determination of profit by traders often lacks clear limits, raising questions regarding the reasonableness of profit from the perspective of Sharia economic law, particularly in terms of the principles of justice and the prohibition of gharar. This study aims to analyze the practice of profit determination in thrift clothing trade and to assess its compliance with the principles of Sharia economic law.This research employs a descriptive qualitative method with a Sharia economic law approach. Data were collected through direct interviews with thrift clothing traders at Pasar Terong, field observations, and literature review of fiqh muamalah sources and relevant regulations.The results indicate that profit determination in thrift clothing trade tends to be flexible and not bound to a specific percentage, but rather influenced by the quality of goods, cost price, and market conditions. From the perspective of Sharia economic law, such practices are generally permissible as long as they do not involve elements of gharar, deception, or injustice. However, in some cases, there are indications of a lack of transparency regarding product quality, which may lead to gharar and potentially disadvantage consumers. This study concludes that the reasonableness of profit in thrift clothing trade must be based on the principles of justice, transparency, and honesty in accordance with Sharia values. Therefore, it is necessary to enhance traders' awareness of Islamic business ethics and to educate consumers in order to create fair and just transactions at Pasar Terong, Makassar City.

***Keywords:** Sharia Economic Law, Reasonable Profit, Gharar, Trade, Thrift Clothing, Pasar Terong*

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat Islam dan merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, kegiatan muamalah, termasuk perdagangan, harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan agar terhindar dari perselisihan serta ketidakadilan.

Perkembangan ekonomi digital dan tren fashion mendorong meningkatnya bisnis pakaian thrift, termasuk di Pasar Terong, Kota Makassar. Namun, belum adanya standar khusus mengenai kewajaran keuntungan membuat sebagian pedagang menetapkan harga tinggi tanpa selalu mempertimbangkan kondisi dan nilai guna barang. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila disertai penyembunyian informasi, penipuan (tadlis), atau ketidakjelasan (gharar).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pedagang berhak memperoleh keuntungan, tetapi penetapan harga harus tetap memperhatikan keadilan dan keterbukaan. Pemikiran Ibn Taymiyyah mengenai harga yang adil serta pandangan ekonomi Islam tentang kejujuran menegaskan pentingnya keseimbangan hak penjual dan pembeli. Meskipun tidak diatur secara khusus untuk transaksi thrift, prinsip umum syariah tetap menjadi landasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji kewajaran keuntungan dalam jual beli pakaian thrift di Pasar Terong, Kota Makassar, berdasarkan prinsip keadilan dan larangan gharar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan para pihak serta menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).

Hukum ekonomi syariah bertujuan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip dasarnya meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan, kemaslahatan, serta tanggung jawab sosial. Penerapannya juga mendorong pemerataan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyesuaikan perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan ketentuan syariah. Sumber utama hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Q.S. An-Nahl ayat 90 menegaskan pentingnya keadilan dan kebajikan dalam kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. As-Sunnah berfungsi menjelaskan ketentuan Al-Qur'an, sedangkan ijma', ijtihad, dan qiyas menjadi landasan dalam menetapkan hukum atas persoalan ekonomi yang berkembang sesuai prinsip syariah.

Bisnis pakaian thrift berkaitan dengan peraturan perdagangan dan perindustrian, termasuk Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Perindustrian, serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pengendalian impor dan perlindungan industri dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada kewajaran keuntungan jual beli pakaian thrift di Pasar Terong Kota Makassar berdasarkan hukum ekonomi syariah. Pakaian bekas perlu diperhatikan kebersihan dan kelayakan pakainya karena berpotensi membawa mikroorganisme atau residu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, proses pembersihan, penyimpanan, dan penyampaian informasi mengenai kondisi barang menjadi bagian penting dari tanggung jawab penjual terhadap konsumen.

Al-ribhu merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi setelah memperhitungkan modal dan biaya usaha. Dalam Islam, keuntungan diperbolehkan selama berasal dari kegiatan halal, dilakukan secara adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 16 dan Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya transaksi yang benar serta kerelaan para pihak. Islam tidak menetapkan satu persentase keuntungan yang berlaku untuk seluruh

transaksi. Kewajaran keuntungan perlu mempertimbangkan kondisi barang, biaya usaha, permintaan pasar, dan kesepakatan penjual serta pembeli. Pandangan ulama dan pedoman DSN-MUI menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, serta kejelasan akad. Dengan demikian, keuntungan tinggi tidak otomatis dilarang selama diperoleh secara sah dan tidak mengandung penipuan atau kezaliman.

Keadilan dalam perdagangan diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, keterbukaan informasi, dan kesepakatan sukarela. Penjual berhak memperoleh keuntungan, tetapi tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau menyembunyikan informasi penting. Oleh karena itu, kewajaran keuntungan dinilai tidak hanya dari besarnya laba, tetapi juga dari proses transaksi dan dampaknya terhadap para pihak.

Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi, baik terkait objek, harga, maupun penyerahan barang. Islam melarang gharar yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian, sedangkan ketidakpastian ringan yang sulit dihindari dapat ditoleransi sesuai ketentuan syariah. Dalam jual beli pakaian thrift, gharar dapat muncul apabila kondisi, kualitas, kebersihan, ukuran, atau cacat barang tidak dijelaskan secara memadai. Karena itu, penjual harus memberikan informasi yang benar dan transparan, termasuk dalam transaksi daring, agar pembeli dapat mengambil keputusan secara tepat.

Bisnis pakaian thrift merupakan kegiatan jual beli pakaian bekas yang masih memiliki nilai guna dan nilai jual. Usaha ini diminati karena harga, keunikan, dan variasi produk serta dapat dilakukan melalui toko fisik maupun platform digital. Selain membuka peluang pendapatan, penggunaan kembali pakaian dapat mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi limbah tekstil. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kebersihan barang, ketentuan perdagangan, dan perlindungan konsumen.

Potensi gharar dalam bisnis thrift muncul ketika informasi mengenai kondisi, kualitas, asal-usul, atau cacat pakaian tidak disampaikan secara jelas. Ketidakadilan juga dapat terjadi apabila penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, memalsukan merek, atau menyembunyikan kerusakan barang. Oleh karena itu, penetapan keuntungan dan pelaksanaan transaksi perlu didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak pembeli dan pelaku usaha lainnya.

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam bisnis thrift dilakukan melalui prinsip keadilan (‘adl), kejujuran (ṣidq), transparansi, dan amanah. Penjual perlu menetapkan harga berdasarkan kesepakatan, menjelaskan kondisi barang secara apa adanya, serta memberikan informasi yang memadai mengenai produk. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung secara adil, mengurangi gharar, dan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif melalui pengamatan dan informasi dari informan. Penelitian dilakukan secara langsung terhadap pelaku usaha thrift di Pasar Terong, Kota Makassar, untuk memperoleh data mengenai praktik penetapan keuntungan dalam jual beli pakaian thrift.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap norma hukum ekonomi syariah dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik penetapan keuntungan dengan prinsip keadilan dan larangan *gharar* dalam Islam.

Sumber bahan hukum digunakan sebagai landasan dalam menganalisis praktik penetapan keuntungan pada jual beli pakaian thrift, baik dari aspek normatif maupun empiris. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan prinsip keadilan, larangan *gharar*, dan transaksi ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta literatur hukum Islam dan ekonomi

syariah yang membahas keadilan dan kewajaran keuntungan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum Islam, kamus ekonomi Islam, dan referensi lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Pasar Terong, Kota Makassar, dengan objek penelitian berupa praktik penetapan keuntungan dalam jual beli pakaian thrift yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini mengkaji kewajaran keuntungan berdasarkan prinsip keadilan dan larangan *gharar* dalam hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan penelitian dimulai setelah izin penelitian diterbitkan dan direncanakan berlangsung kurang dari dua bulan, sesuai dengan kebutuhan pengumpulan serta analisis data.

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip keadilan dan larangan *gharar* dalam penetapan harga serta keuntungan pada praktik jual beli pakaian thrift di Pasar Terong, Kota Makassar. Kajian mencakup mekanisme penetapan harga dan margin keuntungan oleh pelaku usaha, kewajaran keuntungan yang diperoleh, transparansi informasi mengenai kondisi barang, serta potensi unsur *gharar* dalam transaksi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli pakaian thrift.

Pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, *maqashid syariah*, prinsip keadilan, larangan *gharar*, serta kewajaran keuntungan sebagai landasan analisis. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan jual beli di kios atau lapak thrift di Pasar Terong, meliputi interaksi penjual dan pembeli, mekanisme penetapan harga, serta keterbukaan informasi mengenai kondisi barang.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu pelaku usaha thrift dan konsumen. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai strategi penetapan harga, margin keuntungan, transparansi transaksi, serta pandangan informan terhadap kewajaran harga berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara melalui pengumpulan foto kegiatan lapangan, nota atau catatan harga, serta dokumen legalitas usaha apabila tersedia.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi. Instrumen tersebut ditinjau melalui *expert judgment* oleh dosen pembimbing atau ahli yang relevan untuk mendukung ketepatan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan mengkaji Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian praktik penetapan keuntungan dengan prinsip keadilan dan larangan *gharar*. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pengelompokan, penyusunan, dan interpretasi data untuk menggambarkan mekanisme penetapan harga, margin keuntungan, serta penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli pakaian thrift. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan lapangan agar hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pasar Terong merupakan salah satu pasar tradisional di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang di kawasan Indonesia Timur sehingga aktivitas ekonominya cukup

dinamis. Pasar Terong memiliki aktivitas jual beli yang tinggi dan menjadi tempat perdagangan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pangan hingga pakaian. Lokasinya mudah diakses melalui jalur transportasi darat, meskipun pada waktu tertentu terjadi kemacetan akibat tingginya mobilitas masyarakat. Aktivitas perdagangan di pasar ini didominasi pedagang kecil dan menengah, termasuk pedagang pakaian thrift, pedagang grosir, pengecer, buruh angkut, serta pelaku usaha jasa lainnya.

Interaksi antara pedagang dan pembeli berlangsung secara intens melalui sistem tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional. Kehidupan masyarakat di sekitarnya juga didukung oleh fasilitas umum dan kegiatan sosial keagamaan. Dengan karakteristik tersebut, Pasar Terong menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji kewajaran keuntungan dalam jual beli pakaian thrift berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kewajaran Keuntungan: Studi atas Prinsip Keadilan dan Larangan Gharar pada Praktik Jual Beli Pakaian Thrift di Pasar Terong Kota Makassar" melibatkan enam informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan permasalahan penelitian. Informan terdiri atas tiga pedagang pakaian thrift, dua konsumen, dan satu ahli fikih atau tokoh agama.

Pedagang dipilih untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penentuan harga dan keuntungan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Konsumen diwawancarai untuk mengetahui persepsi mengenai kewajaran harga, praktik tawar-menawar, dan keterbukaan informasi barang. Sementara itu, ahli fikih memberikan pandangan mengenai kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip keadilan, keuntungan (ribh), dan larangan gharar dalam Islam.

Tabel Data Diri Informan

No.	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia
1	Hamzah	Pedagang	Laki-laki	26 tahun
2	Naba	Pedagang	Laki-laki	28 tahun
3	Akbar	Pedagang	Laki-laki	25 tahun
4	Monalisa	Konsumen	Perempuan	26 tahun
5	Lilis	Konsumen	Perempuan	49 tahun
6	Ahmad Muntazar	Ahli fikih	Laki-laki	31 tahun

Melalui informan tersebut, penelitian memperoleh data empiris dari pihak yang terlibat langsung dalam transaksi serta pandangan normatif untuk menilai praktik jual beli pakaian thrift berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Praktik jual beli pakaian thrift merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan uang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai kondisi yang ditawarkan, sedangkan pembeli berhak memperoleh informasi yang benar mengenai kualitas, kelayakan, dan kondisi fisik barang. Bisnis thrift juga memiliki manfaat ekonomi karena membuka peluang usaha bagi masyarakat dan menyediakan pakaian dengan harga yang relatif terjangkau. Penggunaan kembali pakaian turut mendukung

pengurangan limbah tekstil dan memperpanjang masa pakai produk. Namun, bisnis ini memiliki potensi permasalahan berupa ketimpangan informasi karena penjual biasanya lebih memahami kondisi barang, harga modal, dan kualitas produk dibandingkan pembeli. Apabila penjual menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, transaksi dapat merugikan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), amanah, serta larangan gharar dan tadlis. Jual beli pakaian bekas pada dasarnya diperbolehkan selama barang bermanfaat dan transaksi dilakukan secara jujur, transparan, serta tidak merugikan salah satu pihak.

A. Kewajaran Keuntungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, keuntungan merupakan bagian yang diperbolehkan dalam aktivitas perdagangan selama diperoleh melalui cara yang halal dan adil. Islam tidak menetapkan batas nominal atau persentase keuntungan yang berlaku untuk seluruh transaksi. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh larangan penipuan, manipulasi harga, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Konsep ghabn fahisy berkaitan dengan selisih harga yang sangat jauh dari kewajaran pasar dan berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama apabila disertai pemanfaatan ketidaktahuan konsumen. Oleh karena itu, kewajaran keuntungan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya laba, tetapi juga berdasarkan cara penetapan harga, kondisi barang, keterbukaan informasi, dan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pedagang pakaian thrift di Pasar Terong menentukan keuntungan secara fleksibel tanpa persentase tertentu. Faktor yang dipertimbangkan meliputi harga modal, kondisi dan kualitas barang, merek, permintaan pasar, tren mode, serta kemampuan tawar-menawar pembeli. Hamzah menjelaskan bahwa penentuan harga tidak memiliki patokan persentase tertentu, tetapi disesuaikan dengan harga pasar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedagang mempertimbangkan kondisi pasar dalam menentukan keuntungan. Naba juga menyampaikan bahwa pedagang tidak ingin mengambil keuntungan terlalu tinggi karena perlu mempertimbangkan kemampuan dan kepuasan pembeli. Sementara itu, Akbar menilai keuntungan yang wajar sebagai keuntungan yang tetap memberikan pendapatan bagi pedagang tanpa membuat pembeli merasa terbebani.

Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewajaran keuntungan dipahami secara relatif dan kontekstual. Pedagang mempertimbangkan keberlangsungan usaha sekaligus minat beli konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dapat dibenarkan selama tidak mengandung kezaliman, penipuan, atau eksploitasi terhadap pembeli. Namun, dari sisi konsumen, kewajaran harga masih berkaitan dengan kemampuan melakukan tawar-menawar. Monalisa menyatakan bahwa harga yang ditawarkan cukup wajar, tetapi pembeli tetap perlu menawar agar memperoleh harga lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil transaksi dapat dipengaruhi kemampuan negosiasi dan pengetahuan pembeli mengenai harga pasar.

Sementara itu, Lilis mengaku pernah merasa dirugikan karena menemukan kerusakan pakaian setelah sampai di rumah. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kewajaran keuntungan tidak hanya terletak pada besarnya harga, tetapi juga pada keterbukaan informasi mengenai kondisi barang. Jika cacat disembunyikan dengan sengaja, keuntungan yang diperoleh berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Pandangan tersebut diperkuat oleh Ahmad Muntazar selaku ahli fikih, yang menjelaskan bahwa Islam tidak membatasi persentase keuntungan, tetapi melarang keuntungan yang diperoleh dengan cara membodohi pembeli. Ia juga menegaskan bahwa menjual pakaian bekas dengan menyembunyikan cacat atau memalsukan merek termasuk tindakan penipuan

yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, praktik penentuan keuntungan di Pasar Terong pada dasarnya diperbolehkan karena dilakukan melalui mekanisme pasar dan tawar-menawar. Akan tetapi, kewajaran tersebut harus disertai keterbukaan mengenai kondisi barang. Pedagang berhak memperoleh keuntungan, tetapi tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atau menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pembelian.

B. Penerapan Prinsip Keadilan dan Larangan Gharar dalam Menentukan Kewajaran Keuntungan

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Sementara itu, larangan gharar bertujuan menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan karena keuntungan yang diperoleh secara adil harus didasarkan pada transaksi yang jujur, transparan, dan dilakukan atas dasar kerelaan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip keadilan di Pasar Terong terlihat dari kebebasan pembeli memilih barang, melakukan tawar-menawar, serta menerima atau menolak transaksi. Hamzah menjelaskan bahwa pembeli dapat melihat barang secara langsung sebelum menanyakan harga dan melakukan negosiasi. Naba juga menyatakan bahwa tawar-menawar dilakukan untuk menemukan harga yang dapat diterima kedua belah pihak.

Praktik tersebut menunjukkan adanya kebebasan dan kerelaan dalam transaksi. Namun, keadilan belum sepenuhnya terwujud apabila ditinjau dari keterbukaan informasi. Hamzah mengungkapkan bahwa cacat barang biasanya diberitahukan apabila pembeli bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kondisi barang belum selalu disampaikan secara aktif oleh penjual. Dari sisi konsumen, Monalisa menyatakan bahwa pembeli terkadang tidak memeriksa seluruh bagian pakaian, terutama ketika kondisi pasar ramai. Lilis juga pernah menemukan kerusakan yang tidak terlihat saat membeli. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli yang dapat menimbulkan potensi gharar apabila kondisi barang tidak dijelaskan secara memadai.

Dalam hukum ekonomi syariah, penjual seharusnya memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang, termasuk cacat yang dapat memengaruhi nilai dan manfaatnya. Apabila cacat sengaja disembunyikan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tadlis atau penipuan. Sebaliknya, apabila kondisi barang dijelaskan secara terbuka dan pembeli menyetujuinya, transaksi dapat berlangsung atas dasar kerelaan yang lebih kuat. Penerapan prinsip keadilan juga berkaitan dengan penentuan keuntungan. Harga yang disepakati melalui tawar-menawar pada dasarnya diperbolehkan selama tidak disertai manipulasi atau eksploitasi. Ahmad Muntazar menegaskan bahwa keuntungan tidak ditentukan berdasarkan persentase tertentu, melainkan harus diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian thrift di Pasar Terong telah mencerminkan keadilan prosedural melalui kebebasan bertransaksi dan tawar-menawar. Namun, keadilan substantif masih perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi, terutama mengenai cacat dan kualitas barang. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu memastikan transaksi tidak menimbulkan kerugian tersembunyi bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, pedagang perlu menyampaikan kondisi barang secara proaktif dan tidak melebih-lebihkan kualitas produk. Konsumen juga perlu memeriksa barang sebelum membeli. Penerapan mekanisme khiyār, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu, serta kebijakan pengembalian barang yang jelas dapat menjadi upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, praktik jual beli pakaian thrift di Pasar Terong telah menunjukkan penerapan prinsip keadilan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek transparansi. Keuntungan yang diperoleh dapat dinilai wajar selama tidak disertai penipuan, penyembunyian cacat, atau ketidakjelasan informasi yang merugikan pembeli. Dengan meningkatkan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian, transaksi diharapkan dapat berlangsung secara adil serta sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penentuan keuntungan dalam jual beli pakaian thrift di Pasar Terong Kota Makassar bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan modal, kualitas barang, serta kondisi pasar. Praktik ini sejalan dengan kebebasan bermuamalah, tetapi masih terdapat potensi ketidaktransparanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip al-'adl (keadilan), tabayyun (kejelasan), dan larangan gharar (ketidakpastian). Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan perdagangan yang adil dan transparan. Namun, keterbatasan lokasi dan pendekatan kualitatif menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah kajian serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam dalam mengembangkan mekanisme penetapan harga sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang disarankan meningkatkan pembinaan mengenai etika bisnis syariah serta menyediakan informasi produk dan harga yang jelas guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi kajian ke pasar lain atau platform daring serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis keuntungan, kepuasan konsumen, dan keberlanjutan usaha berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022). "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022, Juz 21-30" 11, no. 1 (222).

Abdulhamid, A C. "Konsep Gharar, Maisir Dan Batasannya Menurut Ulama: Kajian Teoritis Dan Praktik Dalam Ekonomi Syariah." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2026.https://ejournal.yaydi.com/index.php/riwayat/article/view/159.

Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," January 11, 2022. https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn.

Agum, Alfanis. "Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas/Thirft Dan Dampaknya Terhadap Umkm Lokal Di Bandar Lampung Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Konsumen Thrift Kota Bandar Lampung)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2024.

Akbar, Pedagang Pakaian Thrift , Wawancara Langsung, 17 April 2026.

Andriani, Pratiwi. "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) Via Online Dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," 2023.

Angelina Hasibuan, Nadya, Muhammad Qalyubi, Muhamad Aji Purwanto, and Stain Bengkalis. "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024). https://doi.org/10.62017/wanargi.

Anggreini, A, and A F Alma. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern." *Media Riset Bisnis Dan Manajemen*, 2025. https://ipv6.jurnalbest.com/index.php/mrbima/article/view/344.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, Lina Marlina, Alamat Jl, Siliwangi No, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, and Jawa Barat. "Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib," 2025.

Aulia, N P, and R Rozalinda. "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2025.http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2621.

Azzahra, B A, and I Isti'anah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Purwokerto." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam*, 2024. http://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/281.

Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan HSB, M.H, M.H Nurhotia Harahap, M.H, Ihsan Helmi Lubis, M.H, Agustina Damanik, M.A, Santi Marito Hasibuan, M.Ag, M. Yarham, M.H., Darania Anisa, M.H, Misbah Mardiah, and M.H Nasruddin Khalil Harahap, M.H, Neila Hifzhi Siregar, M.H, Nada Putri Rohana. *Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by M.H Darania Anisa. Semesta Aksara, 2021.

DSN-MUI. *Kompilasi Fatwa Ekonomi Syariah*. Dewan Syariah Nasional MUI, 2021.

Fauziyyah, N, and I Rachmawati. "Peran Usaha Thrift Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kewirausahaan." *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Bisnis*, 2024 https://doi.org/10.1234/jekb.v5i2.2024.

Ghilmansyah, Rifky, Siti Nursanti, and Wahyu Utamidewi. "Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 1 (2022). https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308.

Hakim, L, and H Rafsanjani. "Implementasi Prinsip Hisbah Dalam Pengawasan Ekonomi Syariah Di Era Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2024. https://doi.org/10.1234/jhei.v6i1.2024.

Hamzah, Pedagang Pakaian Thrift , Wawancara Langsung, 17 April 2026.

Hasan, : Hurriah Ali. "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608.

Hassan, M Kabir, and Mervyn K Lewis. *Handbook of Islamic Finance*. Edward Elgar Publishing, 2022.

Hendra Saputra. "Perspektif Islam Pada Batas Keuntungan Perdagangan Dalam Kaitannya Riba." *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 64–78. https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i1.423.

Hidayat, S E, and A Nugraha. "Prinsip Keadilan Dalam Penentuan Margin Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2022.

Hutagalung, Arif Priyono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang

Keamanan Produk Konsumen," 2019. https://peraturan.go.id.

Islam, M M, and T Habib. "Second-Hand Clothing Market: A Study on Consumer Behavior and Business Dynamics." *Journal of Fashion Marketing and Management* 26, no. 4 (2022):. https://doi.org/10.1108/JFMM-07-2021-0145.

Islam, Md. Mahmudul, and Md. Ahsan Habib. "Sustainable Consumption Behavior in Second-Hand Clothing: Evidence from Emerging Markets." *Sustainability* 14, no. 9 (2022): 5123. https://doi.org/10.3390/su14095123.

Khairiyah, Rizki Khalda. "Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam." *Αγαη* 15, no. 1 (2024).

Khoirunnisa, Lutfiana. "Pengaruh Brand Image Dan Harga Pada Thriftshop (Pakaian Bekas Branded) Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada Konsumen Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)," 2023.

Lilis, Konsumen Pakaian Thrift , Wawancara Langsung, 17 April 2026.

Mahipal, Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, and Askar Patahuddin. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," June 15, 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73.

Malang, Al-qolam. "Peran Etika Dalam Bisnis Islam Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" 04, no. 01 (2024).

McNeill, Lisa, and Rebecca Moore. "Sustainable Fashion Consumption and the Fast Fashion Conundrum: Fashionable Consumers and Attitudes to Sustainability in Clothing Choice." *International Journal of Consumer Studies* 45, no. 3 (2021). https://doi.org/10.1111/ijcs.12652.

Miftah, Z, F Jalilah, and M Makki. "Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakpastian Transaksi Online Tentang Larangan Gharar." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2025. https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/kasbana/article/view/273.

Moleong, LJ. "Metode Penelitian." *Raden Fatah.Ac.Id*, 2022. https://repository.radenfatah.ac.id/19077/3/3.pdf.

Monalisa, Konsumen Pakaian Thrift , Wawancara Langsung, 17 April 2026. MUNANDAR, ARIS, and AHMAD HASAN RIDWAN. "Keadilan Sebagai

Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453.

Munawwaroh, R, and Q J Firdaus. "Strategi Penetapan Harga Usaha Kuliner Masa Kini Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Harga Dalam Islam." *Al-Fiqh Journal*, 2025. https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/668.

Naba, Pedagang Pakaian Thrift , Wawancara Langsung, 17 April 2026.

Nabila, Adibah, and Syifa Haidar. "Integrasi Hukum Islam Dan Akhlak Dalam Manajemen Bisnis Islam : Membangun Etika Dan Keberlanjutan" 1, no. 4 (2025).

Niinimäki, K, G Peters, H Dahlbo, P Perry, T Rissanen, and A Gwilt. "The Environmental Price of Fast Fashion." *Nature Reviews Earth & Environment* 1, no. 4 (2022). https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9.

Nindyaningtyas, Ulya. "Etika Bisnis Islam Dalam Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Usaha Toko Baju Thrifting Di Surabaya" 05 (2025).

Ningsih, Fitriah, Andi Tenri, Sri Muntu, and Abdul Rahman Sakka. "Fungsi Hadis Sebagai Bayan Takrir Terhadap Al Qur'an Dalam Larangan Gharar Dalam Transaksi" 9, no. 1 (2025).

Nurhaliza, Hendro Lisa, and Azhari Syukur. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Di Percetakan Tembilahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2023). https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.81.

Oktaria, Defi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar'Aib Dalam Jual Beli Thrift Dengan Sistem Perbal (Studi Kasus Di Pasar Senen)," 2024.

Organization, World Health. "Textile Reuse and Health Risks: Global Perspective," 2021. https://www.who.int.

Park, H, and L M Lin. "Exploring Attitude–Behavior Gap in Sustainable Consumption: Comparison of Recycled and Second-Hand Fashion Products." *Journal of Business Research* 117 (2023). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.025.

Pujianto, Bunga Rosy Dwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun Thrift Shop @devfascndmagetan)," 2021.

Putri, Nabila Anjelia, April Yanti, and M Ragil Andrean. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," 2025.

Rahmi, A, H Bisri, and A Y Rusyana. "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace." *Islamic Economics Journal*, 2025.

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/29357.

Restuti, Nabella Peni. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Perspektif Pemasaran Syariah (Studi Di Toko Bunda Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur)." *Http://Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id/555/1/1811130043%20FEBI%20EKIS%20NABELLA%20PENI%20RESTUTI.Pdf*, 2023.

RI, Kementerian Agama. *Qs Al-An-Nisa: 59*.

———. *Qs Al-An,Am: 152*.

———. *Qs Al-An'am: 152*.

Ritonga, M J, and M Mawardi. "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi." *Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2025. https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25234.

Sabrina, D, and B Baidhowi. "Implementasi Investasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Modern*, 2025. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/4991.

Sarmila. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)" 2507, no. February (2021).

Setiawan, Hengki, and Syamsul Hilal. "Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi" 1, no. 8 (2025).

Siregar, M R, M N Ishak, and A Rifai. "Prinsip Dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan Pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia." *Electronic Journal of Islamic Law*, 2026. https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/2027.

Susanto, Andi, Nur Mu'minah, Ismi Yatul Hasanah, and Muhammad Abrori. "Analisis Hukum Penjualan Baju Thrift Di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025. https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/kasbana/article/view/174.

Sutarmin, Asep. "The Principle of Economic Justice in the Qur ' an : A Legal Analysis of Shrinkage in Weights and Measures in Trade According to Qur ' an 2 : 275 in Wahbah Al- Zuhaili ' s Tafs ī r Al-Mun ī R," 2024.

Syahiroh, A, and S Batubara. "Konsep Harga Adil (Just Price) Dalam Pemikiran Abu Ubaid Dan Tantangannya Di Era Pasar Digital." *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2025. https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/466.

Syakir, A S H, and H Nisa. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Economic Studies*, 2025. https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/26.

Tresna, N H. "Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2025 https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2400.

Ulandari, Yesi, Yulia Rahman, Khairuddin Khairuddin, and Bambang Trisno. "Interaksi Edukatif Guru Dan Murid Dalam Pembelajaran Fiqih Kelas VII Di MTs Ponpes Daarul Aula Bukit Tigo Jambi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).

"Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian." Pemerintah Indonesia, 2014. https://peraturan.go.id.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Pemerintah Indonesia, 2014. https://peraturan.go.id.

Ustadz Ahmad muntazar, Ahli Fiqih, Wawancara Online via WhatsApp, 19 April 2026.

Widiastuti, T, and N A Putri. "Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Industri Tekstil Dan Perilaku Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023). https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.2023.

Wika Andriani. "Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara) SKRIPSI" 2507, no. February (2021).

Wulandari, Siska. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok Pada Saat Permintaan Tinggi Di Pasar Raya Padang*, 2023.

Yani, Fitri, M Rofiqi Purba, and Harisky Ramadhan. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Syarama)." *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2023): 1–14. https://ejurnalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/index.

Yusnaidi. "Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fiqh Islam." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (June 2022). https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1702.

Zahra, Devi Nabila. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Impor (Study Kasus Di Kota Metro)," 2021.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022). https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124.